

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status dan profesi dokter serta tenaga medis atau ahli kesehatan lainnya sangat diperlukan oleh masyarakat, karena dokter dalam pandangan masyarakat sebagai media yang dapat menyembuhkan pasien atau menyelamatkan nyawa manusia. Laporan terkini menunjukkan bahwa profesi dokter mengalami banyak masalah dan tuntutan hukum, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini disamping harus menjalankan tugas tanpa harus memikirkan kesehatan diri sendiri, oleh karenanya perlindungan hukum dokter dalam menjalankan tugas sangat diperlukan.

Ada berbagai faktor yang menjadi latar belakang munculnya tuntutan perlindungan hukum terhadap dokter tersebut dan semuanya berangkat dari banyaknya para dokter dan medis yang korban dan gugur dalam menjalankan tugas dalam penanganan pasien yang terpapar Covid-19, namun disisi lain minimnya perlindungan yang diberikan kepadanya baik perlindungan diri secara fisik maupun perlindungan hukum secara luas yang menjadi bagian haknya dan disisi lain merupakan kewajiban dari pemerintah daerah untuk memenuhinya.

Masalah perlindungan hukum terhadap dokter yang mendapat tugas untuk menangani pasien yang terpapar Covid-19 pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan, terutama dari kalangan keluarga dokter yang meninggal dalam menjalankan tugas. Dalam beberapa bulan ini sejak Covid-19 melanda dunia dan termasuk Indonesia, yang dirasakan mencemaskan oleh dunia kedokteran dan perumahsakitannya di Indonesia adalah meningkatnya pasien yang terpapar Covid-19, disisi lain minimnya perlindungan yang diberikan kepada dokter dapat disamakan dengan

terjadinya pelanggaran hak, hal ini sejalan dengan maksud Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen¹

Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Banyak pendapat para ahli hukum tentang perlindungan hukum ini diantaranya adalah :

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Luasnya pengertian tentang perlindungan hukum ini dapat dipahami bahwa intinya adalah bahwa perlindungan hukum tersebut merupakan hak bagi setiap masyarakat tidak terkecuali para dokter dan tenaga medis, disisi lain memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adalah merupakan kewajiban dari negara dan pemerintah.

Sementara di Kota Pematangsiantar Kabupaten Simalungun Dokter yang meninggal baru satu orang, berinisial JEF yang meninggal pada Selasa (18/8) malam, dalam status terkonfirmasi Covid-19 di RSUD Djasamen Saragih, Kota Pematangsiantar. JEF yang juga menjabat sebagai Kepala Puskesmas Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun itu pernah dirawat di rumah sakit di Kota Medan dan kembali ke Pematangsiantar setelah dinyatakan negatif atau sembuh. Saat menjalani isolasi di Pematangsiantar, yang bersangkutan sakit lagi dan dirawat di rumah sakit milik Pemkot Pematangsiantar, hingga meninggal pada tanggal 18 Agustus 2020 yang lalu

¹ Jusuf Hanafiah, Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Sagung Seto, Jakarta, 2008, hal 11.

Mengingat keaktifan Almarhum dr JEF dalam melaksanakan tugas di masa pandemi Covid-19, Bupati Simalungun mengangkat almarhum sebagai pahlawan kesehatan Covid-19. karena seringnya almarhum melakukan kontak langsung dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan Alat Pelindung Diri apa adanya, hingga dia menjadi korban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap dokter dan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya melayani pasien terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Kota Pematangsiantar”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan tentang dokter dan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya melayani pasien terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Kota Pematangsiantar?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi dokter dan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya melayani pasien terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Kota Pematangsiantar?
- c. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada dokter dan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya melayani pasien terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Kota Pematangsiantar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang dokter dan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya melayani pasien terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Kota Pematangsiantar.
2. Untuk memperoleh informasi dan menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi dokter dan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya melayani pasien terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Kota Pematangsiantar.
3. Untuk memperoleh informasi dan menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada dokter dan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya melayani pasien yang terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Kota Pematangsiantar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya bagi dokter dan tenaga medis yang sedang menjalankan tugasnya masing-masing pada masa Covid-19.
 - b. Bagi para akademisi dan dunia pendidikan, hasil penelitian ini juga diharapkan menambah khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu hukum terutama pada masa pandemi Covid-19 ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi penulis, tenaga medis, praktisi yang terlibat langsung dalam bidang kesehatan, terutama pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar lebih memperhatikan

keluhan para dokter dan tenaga medis yang menjalankan tugasnya melayani pasien terpapar Covid-19 yang penuh resiko agar segera diberikan payung hukum yang memadai khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu ilmu yang selalu berdasarkan fakta empiris didalam masyarakat. **Fakta empiris** tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal- hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada².

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

² Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*, hal 18